

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 120 TAHUN 2001 SERI D.117

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 120

TAHUN 2001

SERI D.117

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2001 maka Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu diatur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 84 Seri D.81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119 Seri D.116).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;

13. Puskesmas Pembantu adalah pengelola yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
14. Bidan di desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
15. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat Inap dengan jumlah kapasitas tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah;
16. Usaha Kesehatan Paripurna adalah usaha kesehatan yang meliputi promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan);
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah unsur penunjang dan unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh pengelola dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan yang meliputi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan;
- b. Pendayagunaan tenaga kesehatan di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
- c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi:
  - 1). Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
  - 2). pelayanan medik dasar, yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat

jalan, rawat inap dan rujukan.

- d. Pengembangan Program Kesehatan yaitu program-program kesehatan lainnya yang bersifat lokal dan spesifik yang dikembangkan oleh Puskesmas dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur Organisasi

#### Pasal 5

Unsur Puskesmas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Pengelola Pelayanan Kesehatan, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Pengelola Tata Usaha;
- c. Pengelola Pembangunan Berwawasan Kesehatan;



- d. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
- e. Pengelola Pelayanan Kesehatan;
- f. Puskesmas Pembantu;
- g. Bidan di Desa;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala Puskesmas

#### Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya serta pengelolaan Ketatausahaan Puskesmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja puskesmas yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
  - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berlandaskan kesehatan;
  - d. Penyusunan rencana pelaksanaan peningkatan kesehatan keluarga agar berperilaku sehat;

- e. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik dasar;
- f. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 2

### Pengelola Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 3

### Pengelola Pembangunan Berwawasan Kesehatan

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Pembangunan Berwawasan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu menggerakkan pembangunan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya yang berlandaskan kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, pengelola Pembangunan Berwawasan Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan;

- d. Penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat
- f. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 4

### Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga mempunyai tugas pokok mendorong masyarakat dan keluarga agar mampu untuk berperilaku sehat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - c. penyelenggaraan upaya peningkatan usaha kesehatan kerja dan kesehatan lanjut usia;
  - d. penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
  - e. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah;
  - f. penyelenggaraan Keluarga Berencana;
  - g. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 5

### Pengelola Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik dasar.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
  - b. pelaksanaan kegiatan imunisasi;
  - c. pelaksanaan laboratorium;
  - d. pelaksanaan pengobatan terdiri dari :
    - 1). Perawatan Rawat Jalan
    - 2). Perawatan Rawat Inap
    - 3). Pelayanan Darurat Medis
    - 4). Rujukan Medik
    - 5). Kesehatan Gigi dan Mulut
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 6

#### Puskesmas Pembantu

#### Pasal 12

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan puskesmas dalam ruang lingkup yang lebih kecil;
  - b. pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
  - d. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat maupun medik dasar dan rujukan medik;
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Pargraf 7

### Bidan di Desa

#### Pasal 13

- (1) Bidan di Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Bidan di Desa mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan anak serta Keluarga Berencana;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta Keluarga Berencana;
  - c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 8

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat dan beban kerja.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Puskesmas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas sebagai unit pelaksana Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh para pengelola, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembedaan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan Puskesmas yang diterima oleh Kepala Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 18

Dalam hal Kepala Puskesmas berhalangan menjalankan tugasnya, maka dapat menunjuk salah seorang pegelola atau Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Kepala Puskesmas minimal berpendidikan Diploma Tiga Kesehatan.
- (3) Penanggungjawab Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai.
- (5) Kepala Puskesmas membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Puskesmas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bidan di Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Keuangan Puskesmas bersumber dari Anggaran Dinas dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.



## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Akreditasi Puskesmas adalah penilaian pencapaian kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap standar yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
- (2) Tim Penilai Akreditasi Puskesmas diatur kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar pelayanan kesehatan Puskesmas ditentukan kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas dapat dibentuk Dewan Pemberdayaan Puskesmas (DPP) yaitu sekelompok masyarakat atau Instansi yang berpartisipasi dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan, pembentukan dan susunan anggota DPP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 21 Seri D.13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 120  
Seri D.117 tanggal 26 Desember 2001.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Muda Utama

NIP. 030 110 112



BUPATI SUMEDANG

Cap/td.

Drs. H. MISBACH